



**THE GUIDELINES AND CODE OF ETHICS OF
THE BOARD OF COMMISSIONERS OF
PT CHANDRA DAYA INVESTASI TBK**

In order to fulfill the requirement under the prevailing laws and regulations, the Board of Commissioners (“BOC”) of PT Chandra Daya Investasi Tbk (“Company”) prepare the Guidelines and Code of Ethics of the BOC, binding to all members of the BOC, unless specified otherwise in this Guidelines and Code of Ethics.

I. Legal Basis

This Guidelines and Code of Ethics is made based on the provision of:

- 1. Law of the Republic of Indonesia No. 40 Year 2007 concerning Companies Law as lastly amended by Law of the Republic of Indonesia No. 11 of 2020 concerning Job Creation (“Companies Law”);*
- 2. Law of the Republic of Indonesia No. 8 Year 1995 concerning Capital Market;*
- 3. Regulation of Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies;*
- 4. Regulation of Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 34/POJK.04/2014 concerning Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies;*
- 5. POJK No. 21/POJK.04/2015 dated November 16, 2015 concerning Implementation of Public Company Governance Guidelines;*
- 6. OJK Circular Letter No.32/SE.OJK/2015, concerning Guidelines for Public Company Governance;*
- 7. Regulation I-I-Decree of the Directors of PT Bursa Efek Indonesia Number KEP-00044/BEI/04-2024 of 2024*

**PEDOMAN DAN KODE ETIK
DEWAN KOMISARIS
PT CHANDRA DAYA INVESTASI TBK**

Untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dewan Komisaris (“**Dewan Komisaris**”) PT Chandra Daya Investasi Tbk (“**Perseroan**”) menyusun Pedoman dan Kode Etik Dewan Komisaris Perseroan yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris, kecuali ditentukan secara lebih spesifik dalam Pedoman dan Kode Etik ini.

I. Landasan Hukum

Pedoman dan Kode Etik ini dibuat sesuai dengan ketentuan:

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang terakhir kali diubah dengan Undang-undang Negara Republik No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“**UUPT**”);
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Terbuka;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
6. Surat Edaran OJK No.32/SE.OJK/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
7. Peraturan I-I-Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor KEP-00044/BEI/04-2024 Tahun 2024



concerning Regulation Number I-I concerning Share Splits and Mergers of Shares by Listed Companies that Issue Equity Securities which revokes part of Regulation I-A-Decree Letter Directors of PT Indonesian Stock Exchange No. KEP-00101/BEI/12-2021 of 2021 concerning Amendments to Regulation Number I-A concerning the Listing of Shares and Equity Securities other than Shares Issued by Listed Companies;

8. *Articles of Association of the Company; and*
9. *Good Corporate Governance principles.*

II. Description of Duty, Responsibility and Authority

2.1 Duties, Authorities, and Responsibilities of the BOC

Duties

The BOC is responsible to conduct supervision and responsible for the supervision to the Company's management policy, the implementation of the management in general, both in relation to the Company or the Company's business, and to give advice to the BOD.

In certain conditions, the BOC shall convene Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") and other GMS as regulated under the prevailing legislation and articles of association.

The BOC shall perform its duties and responsibilities in good faith, with full

tentang Peraturan Nomor I-I Tentang Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham oleh Perusahaan Tercatat yang Menerbitkan Efek bersifat Ekuitas yang mencabut sebagian Peraturan I-A-Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-00101/BEI/12-2021 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

8. Anggaran Dasar Perseroan; dan
9. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

II. Deskripsi Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

2.1 Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris

Tugas

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Perseroan, jalannya pengurusan Perseroan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi.

Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.

Dewan Komisaris akan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, dengan tanggung



responsibility, and in prudent manner.

Responsibilities

Each member of the BOC shall be jointly responsible for the loss of the Company caused by negligence or error of the members of BOC in performing his/her duties, unless if it is proven that:

- a. such loss is not a result of their fault or negligence;*
- b. each member of the BOC has conducted supervision to the Company's management in good faith and with prudence for the interest of the Company in accordance with its purpose and objective;*
- c. do not have conflict of interest, either directly or indirectly against the acts of supervisory which has caused such loss; and*
- d. the BOC has conducted actions in order to prevent the occurrence or continuance of such loss.*

The BOC is responsible for overseeing the performance of the BOD in setting overall strategic direction, taking into account its approach to environmental, social, and governance ("ESG") issues, including expansion plans, mergers and acquisitions, and sustainable financing. This includes oversight in setting targets, resources, and key performance indicators ("KPI") for sustainability, as well as overseeing the Company's programs, practices, and policies related to ESG, including climate risk management, water, hazardous materials, product

jawab penuh dan dengan cara yang penuh kehati-hatian.

Tanggung Jawab

Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya, kecuali terbukti bahwa:

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. setiap anggota Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap pengurusan Perseroan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian tersebut; dan
- d. Dewan Komisaris telah mengambil tindakan-tindakan guna mencegah timbulnya atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Dewan Komisaris bertanggung jawab melakukan pengawasan atas kinerja Direksi dalam menetapkan arah strategis secara keseluruhan dengan mempertimbangkan pendekatannya terhadap isu-isu keberlanjutan dan lingkungan, sosial, dan tata Kelola ("ESG"), termasuk rencana ekspansi, merger dan akuisisi, dan pembiayaan berkelanjutan. Hal ini mencakup pengawasan dalam penetapan target, sumber daya, dan indikator kinerja utama ("KPI") keberlanjutan serta mengawasi program, praktik, dan kebijakan Perusahaan yang terkait dengan ESG, termasuk pengelolaan



responsibility, occupational health and safety, workplace well-being, business ethics, and community involvement.

Authorities

The BOC may temporarily dismiss a member of the BOD by stating the underlying reason.

The BOC may manage over the Company in certain conditions for a certain period of time as determined by the resolution of the GMS or in accordance to the Articles of Association.

III. Board Membership Requirements

Individuals who may be appointed as members of the BOC are those who meet the following requirements at the time of appointment and throughout their term of office:

- 1. Possess good character, morals, and integrity;*
- 2. Have legal capacity to perform legal acts;*
- 3. Within the 5 (five) years prior to appointment and during their tenure:*
 - a. Have never been declared bankrupt;*
 - b. Have never served as a member of the Board of Directors (“BOD”) and/or the BOC who was found guilty of causing a company to be declared bankrupt;*
 - c. Have never been convicted of a criminal offense that causes financial loss to the state and/or relates to the financial sector;*

risiko iklim, air, bahan berbahaya, tanggung jawab produk, kesehatan dan keselamatan kerja, kesejahteraan tempat kerja, etika bisnis, dan juga keterlibatan masyarakat.

Wewenang

Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.

Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sebagaimana ditetapkan oleh keputusan RUPS atau diatur berdasarkan Anggaran Dasar.

III. Persyaratan Keanggotaan

Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat pengangkatan dan selama masa jabatannya, sebagai berikut:

1. Memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik;
2. Cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi (“Direksi”) dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara



d. *Have never served as a member of the BOD and/or the BOC who, during their tenure:*

(i) *Failed to convene an Annual General Meeting of Shareholders;*

(ii) *Had their accountability as a member of the BOD and/or the BOC rejected by the GMS or failed to submit accountability to the GMS; and*

(iii) *Caused a company that has obtained a license, approval, or registration from the Financial Services Authority to fail to fulfill its obligation to submit annual reports and/or financial statements to the Financial Services Authority;*

4. *Have a commitment to comply with prevailing laws and regulations; and*

5. *Possess knowledge and/or expertise in the field required by the Company.*

Fulfillment of the requirements to serve as a member of the BOC must be stated in a written declaration signed by each member of the BOC and submitted to the Company.

Requirements for Independent Commissioners

In addition to the above requirements, an Independent Commissioner must also meet the following criteria:

1. *Not be a person who has worked for or had the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of the Issuer or Public Company within the*

dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;

d. *Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama masa jabatannya:*

(i) *Tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;*

(ii) *Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tidak diterima oleh RUPS atau tidak memberikan pertanggungjawaban kepada RUPS; dan*

(iii) *Menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan;*

4. *Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan*

5. *Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.*

Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris wajib dinyatakan dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan disampaikan kepada Perseroan.

Persyaratan Komisaris Independen

Selain persyaratan di atas, Komisaris Independen juga wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. *Bukan merupakan orang yang bekerja atau memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin,*



last 6 (six) months, except for reappointment as an Independent Commissioner for the subsequent period;

- 2. Not own shares, either directly or indirectly, in the Issuer or Public Company;*
- 3. Have no affiliation with the Issuer or Public Company, members of the BOC, members of the BOD, or major shareholders; and*
- 4. Have no business relationship, either directly or indirectly, related to the business activities of the Issuer or Public Company.*

IV. Values

As a part of good corporate governance, the BOC of the Company embrace and act according to the Company's values that us iSTAR (integrity, Safety, Teamwork, Accountability and Respect) as mentioned below:

4.1 Integrity

The BOC act professionally, honestly and ethically in all aspects of business.

4.2 Safety

The BOC put safety first.

4.3 Teamwork

The BOC collaborate and support one another.

4.4 Accountability

The BOC are responsible for their actions.

mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen pada periode berikutnya;

2. Tidak memiliki saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama; dan
4. Tidak memiliki hubungan usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.

IV. Nilai – Nilai

Sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik, Dewan Komisaris Perseroan menganut dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai Perseroan yaitu iSTAR (*integrity, Safety, Teamwork, Accountability and Respect*) sebagaimana dijelaskan berikut ini:

4.1 Integritas

Dewan Komisaris bertindak profesional, jujur dan etis dalam semua aspek bisnis.

4.2 Keselamatan

Dewan Komisaris mengutamakan keselamatan.

4.3 Kerjasama

Dewan Komisaris berkolaborasi dan saling mendukung satu sama lain.

4.4 Memikul Tanggung Jawab

Dewan Komisaris bertanggung jawab atas tindakan Direksi dan Dewan Komisaris.



4.5 Respect

The BOC value the employees, customers, suppliers, shareholders and the surrounding community.

V. Working Hours

In performing their duties, the BOC's working hours start at the earliest at 08.00 Western Indonesian Time until finish.

The BOC shall perform their duties as effectively and as efficiently as possible and shall be contactable at all times.

VI. Meeting Policy

6.1 BOC Meeting

Timing and Quorum Requirement

The BOC is required to meet at least once in every two (2) months, with once in every four (4) months to include the agenda of Nomination function in the BOC meeting. The BOC meeting can only be validly convened and is entitled to conclude a binding decision if it is attended by more than ½ (one half) of all BOC members. A member of the BOC may be represented at a meeting only by another member of BOC by virtue of a written power of attorney.

The BOC shall convene a joint meeting with the BOD regularly at least once in every 4 (four) months and the attendance by BOC members

4.5 Menghargai

Dewan Komisaris menghargai karyawan, pelanggan, pemasok, pemegang saham dan masyarakat sekitar.

V. Waktu Kerja

Dalam melaksanakan pekerjaannya, waktu kerja Dewan Komisaris Perseroan dimulai paling cepat dari pukul 08.00 Waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai.

Dewan Komisaris wajib melaksanakan pekerjaannya secara efektif dan efisien serta harus dapat dihubungi setiap saat.

VI. Kebijakan Rapat

6.1 Rapat Dewan Komisaris

Persyaratan Waktu dan Kuorum

Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling tidak 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan, dimana 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan memasukan agenda fungsi Nominasi dalam Rapat Dewan Komisaris. Rapat Dewan Komisaris dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir atau diwakili dalam rapat. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam suatu rapat hanya oleh anggota lain Dewan Komisaris berdasarkan suatu surat kuasa tertulis.

Dewan Komisaris akan mengadakan suatu rapat bersama dengan Direksi secara rutin paling tidak 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan dan kehadiran oleh anggota-



shall be disclosed in the Company's annual report. The BOC shall schedule such periodic meetings for the subsequent year prior to the end of the current financial year.

The BOC may convene a meeting at any time deemed necessary by one or more member of the BOC or upon the written request of the BOD or upon the request of 1 (one) or more shareholders who in aggregate owned 1/10 (one tenth) of the total shares with a valid voting right issued by the Company. Such BOC meeting can only be validly convened and is entitled to conclude a binding decision if attended by more than ½ (one half) of all BOC members.

Invitation

The invitation of the BOC meeting shall be made no later than 5 (five) days before the meeting is convened or in a shorter period in case of an emergency, being 1 (one) day before the meeting without considering the invitation date and the meeting date, such emergency shall be determined by the President Commissioner. In case all of the BOC members are present, such invitation is not required.

anggota Dewan Komisaris akan diungkapkan di dalam laporan tahunan Perseroan. Dewan Komisaris akan menjadwalkan rapat-rapat berkala demikian untuk tahun-tahun berikutnya sebelum akhir dari tahun buku berjalan.

Dewan Komisaris juga dapat mengadakan suatu rapat di setiap saat yang dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Direksi atau atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama memiliki 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah. Rapat Dewan Komisaris tersebut dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir atau diwakili dalam rapat.

Panggilan

Panggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat, keadaan mendesak mana ditetapkan oleh Presiden Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam rapat, maka panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan.



Venue of the Meeting and Form of Meeting

The meeting of the BOC shall be convened at the Company's domicile or at the place of business or at the domicile of the Stock Exchange where the Company's shares are listed, or at other location in the territory of the Republic of Indonesia.

With due observance to the above provisions, the BOC meeting may also be held through a teleconference, video conference or by other electronic media that enables all of the BOC meeting attendees to see and/or hear each other directly and participate in the BOC meeting, provided that the minutes of the meeting that using teleconference or similar communication devices shall be made in writing and circulated to all members of the BOC who participate in such meeting to be signed, a decision made in such a way shall have the same power as any decisions taken in a regular BOC meeting.

Chairman of the Meeting

All meetings of the BOC shall be chaired by the President Commissioner, and in case he cannot attend or unable to attend the BOC meeting, then the meeting will be chaired by one of the members of the BOC appointed by and from amongst those present in the meeting.

Tempat Rapat dan Bentuk Rapat

Rapat Dewan Komisaris akan diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha atau di tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan, atau di tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia.

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Rapat Dewan Komisaris juga dapat diadakan melalui telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat Dewan Komisaris saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa berita acara dalam rapat yang menggunakan telepon konferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis akan dibuat secara tertulis dan diedarkan di antara semua anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam rapat, untuk ditandatangani, keputusan mana yang diambil sedemikian rupa mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.

Ketua Rapat

Seluruh rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, dan apabila ia tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris, maka rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari mereka yang hadir dalam rapat.



Resolutions

All resolutions at the BOC meetings shall be adopted after deliberations for consensus. If a consensus cannot be reached, the resolution of the meeting of the BOC shall be adopted by casting a vote based on the favored votes of more than ½ (one half) of the total votes validly casted in the meeting. In the event of a tie-vote, the chairman of the BOC meeting shall determine such decision. Each member of the BOC shall be entitled to cast 1 (one) vote for him/herself and 1 (one) additional vote for each member of the BOC he/she represents.

The meeting results shall be reflected in a minute of meeting signed by all members of the BOC present in the meeting, and delivered to all members of the BOC.

The BOC is entitled to conclude a valid and binding decision without convening the BOC meeting, provided that all members of the BOC has been notified in writing on the relevant proposals and all members of the BOC give their approvals in writing on such proposals and sign such approval, where the decision that is taken in such a way shall have the same power and authority with the decision that is taken in a regular BOC meeting.

Keputusan

Segala keputusan dalam rapat-rapat Dewan Komisaris akan diambil secara musyawarah mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan secara musyawarah mufakat, keputusan rapat Dewan Komisaris akan diambil melalui pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. Dalam hal suara yang menyetujui sama dengan yang tidak menyetujui, maka ketua rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan. Masing-masing anggota Dewan Komisaris akan berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara untuk dirinya sendiri dan 1 (satu) satu suara tambahan untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris yang ia wakili.

Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut, keputusan mana yang diambil sedemikian rupa mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil

VII. Reporting and Accountability

Reporting and accountability of the management of the Company by the BOD and the supervision of the management of the Company by the BOC, including report of Nomination function performed by the BOC shall be delivered to the Annual GMS.

VIII. Conflict of Interest

- 1. Members of the BOC are prohibited from taking personal advantages, either directly or indirectly, from the Company other than the remuneration legally received.*
- 2. In case the Company's interest is conflicting with the personal interest of any member of the BOD, the Company shall be represented by other member of the BOD who does not have any conflict of interest and in case the Company's interest is conflicting with personal interests all members of the BOD, the Company in this case shall be represented by the BOC or a person appointed by the BOC. In case there is no member of the BOC, then the GMS shall appoint a person or more to represent the Company.*
- 3. Each member of the BOC who has a conflict of interest with the Company's interest in a transaction, or that is related to any party whose interest is conflicting with the Company's interest in a certain transaction shall disclose the nature of such interest in the BOC meeting.*

dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.

VII. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pelaporan dan pertanggungjawaban atas kegiatan pengelolaan Perseroan oleh Direksi serta kegiatan pengawasan pengelolaan Perseroan oleh Dewan Komisaris, termasuk laporan fungsi Nominasi dan Remunerasi yang dilakukan oleh Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS Tahunan.

VIII. Benturan Kepentingan

1. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung atau tidak langsung, dari Perseroan selain dari remunerasi yang diterimanya secara sah.
2. Dalam hal dimana kepentingan Perseroan bertentangan dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal tidak ada anggota Dewan Komisaris, maka RUPS mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perseroan.
3. Setiap anggota Dewan Komisaris yang mempunyai benturan kepentingan dengan kepentingan Perseroan dalam suatu transaksi, atau yang mempunyai kaitan dengan pihak yang mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi harus menyatakan sifat kepentingannya



Each of such member of the BOC that has disclosed the nature of his/her interest in a certain transaction may not cast his/her vote in the decision making process related to such transaction.

IX. Self Assessment

Performance assessment is carried out through self-assessment every year to assess the performance of the BOC in a collegial manner. Members of the BOC carry out their own assessments (self assessment).

The results of the self assessment of each member of the BOC are consolidated and reviewed by the President Commissioner to determine the effectiveness of the members of the BOC and areas that need improvement.

The performance assessment criteria for the Board of Commissioners are carried out by considering several components, including:

- a. the effectiveness of the implementation of the duties and responsibilities of the BOC in carrying out its supervisory function over Company management;*
- b. attendance at meetings of the BOC and/or with committees, meetings of the BOC and BOD;*
- c. effectiveness of implementing risk management;*
- d. monitoring the implementation of the internal control system;*
- e. monitoring the implementation of good corporate governance (GCG) and corporate social responsibility (CSR); and*

dalam rapat Dewan Komisaris. Setiap anggota Dewan Komisaris yang telah menyatakan sifat dari kepentingannya dalam suatu transaksi tidak boleh mengeluarkan suara dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut transaksi tersebut.

IX. Penilaian Sendiri

Penilaian Kinerja dilakukan secara *self assessment* setiap tahun untuk menilai kinerja Dewan Komisaris secara kolegal. Anggota Dewan Komisaris melakukan penilaian sendiri (*self assessment*).

Hasil penilaian (*self assessment*) masing-masing anggota Dewan Komisaris dikonsolidasi dan dilakukan review oleh Presiden Komisaris guna menetapkan efektivitas dari anggota Dewan Komisaris dan area-area yang perlu dilakukan perbaikan.

Kriteria penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa komponen antara lain:

- a. efektivitas Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan atas pengelolaan Perusahaan;
- b. tingkat kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris dan atau bersama Komite, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi;
- c. efektifitas penerapan manajemen risiko;
- d. pemantauan atas pelaksanaan sistem pengendalian internal;
- e. pemantauan atas penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR); dan



- f. Proposals and advice from the BOC to the BOD and management of the shareholders, subsidiaries, and business units of the Company.*

The party that conduct the evaluation of the BOC is the BOC itself, through self-assessment.

X. Nomination Function Performed by the BOC

In relation to the Nomination function, the BOC shall:

- 1. Prepare recommendation on the composition of the BOD and/or the BOC;*
- 2. Set up policy and criteria required in the nomination process;*
- 3. Set up policy of performance evaluation of the member of the BOD and/or the member of the BOC;*
- 4. Conduct a performance evaluation of the members of the BOD and/or the members of the BOC based on the determined factors that have been prepared as evaluation points;*
- 5. Provide recommendation on the skills development of the members of the BOD and/or the members of the BOC; and*
- 6. Providing eligible nominees for the members of the BOD and/or the members of the BOC to the BOC to be presented before the GMS.*

- f.** usulan dan nasehat Dewan Komisaris kepada Direksi dan manajemen dari pemegang saham, anak/unit usaha Perseroan.

Pihak yang melakukan evaluasi penilaian terhadap Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris itu sendiri, melalui *self assessment*.

X. Fungsi Nominasi Yang Dilakukan oleh Dewan Komisaris

Terkait fungsi Nominasi, Dewan Komisaris akan:

1. Menyiapkan rekomendasi atas komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
2. Membuat kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi;
3. Membuat kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
4. Melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
5. Memberikan rekomendasi mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
6. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.



Working Guidelines and Procedures

In conducting the function of nomination, the BOC will:

- 1. prepare the nomination composition and process of the member of the BOD and/or the member of the BOC based on due and careful inquiries on the background of the nominees;*
- 2. prepare the required policy and criteria in the nomination process of the proposed member of the BOD and/or the proposed member of the BOC;*
- 3. conduct an evaluation process on the performance of the members of the BOD and/or the members of the BOC;*
- 4. prepare the development program of the members of the BOD and/or the members of the BOC; and*
- 5. analyze and submit any eligible nominee as the member of the BOD and/or the member of the BOC to the BOC to be presented before the GMS.*

XI. Remuneration Function Performed by the BOC

Regarding the Remuneration Function, the BOC is responsible for:

- 1. Setting policies for the Remuneration structure;*
- 2. Setting Remuneration policies;*
- 3. Determining Remuneration amounts; and*

Tata Cara dan Prosedur Kerja

Dalam melaksanakan fungsi nominasi, Dewan Komisaris akan:

1. menyusun komposisi dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan pemeriksaan yang sewajarnya dan seksama atas latar belakang masing-masing nominasi;
2. menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris;
3. melaksanakan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
4. menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
5. menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

XI. Fungsi Remunerasi Yang Dilakukan Oleh Dewan Komisaris

Terkait dengan Fungsi Remunerasi, Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan mengenai struktur Remunerasi;
2. Menetapkan kebijakan atas Remunerasi;
3. Menetapkan kebijakan besaran Remunerasi; dan



4. *Evaluating performance in relation to the Remuneration received by each member of the BOD and/BOC.*

Working Guidelines and Procedures

In conducting the function of remuneration, the BOC will:

1. *Develop a Remuneration structure for the BOD and/or BOC, including Salary, Honorarium, Incentives, and/or Allowances (fixed and/or variable);*
2. *Set Remuneration policies for members of the BOD and/or members of the BOC;*
3. *Determine the remuneration amounts for members of the BOD and/or members of the BOC;*
4. *In preparing the structure, policies and amount of remuneration, it is necessary to pay attention to:*
 - a. *Remuneration applicable to the industry is in accordance with the business activities of the Issuer or Public Company and the scale of the Issuer or Public Company's business within its industry;*
 - b. *The duties, responsibilities, and authorities of the Board of Directors and/or Board of Commissioners are linked to the achievement of the objectives and performance of the Issuer or Public Company;*
 - c. *Performance targets or performance of each member of the BOD and/or member of the BOC, including performance related to sustainability aspects; and*
 - d. *The balance between fixed and variable compensation.*

4. Melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Tata Cara dan Prosedur Kerja

Dalam melaksanakan fungsi remunerasi, Dewan Komisaris akan:

1. Menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dapat berupa Gaji, Honorarium, Insentif dan/atau Tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel;
2. Menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
3. Menyusun besaran Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
4. Dalam penyusunan struktur, kebijakan dan besaran Remunerasi perlu memperhatikan:
 - a. Remunerasi yang berlaku pada industry sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya;
 - b. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;
 - c. Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, termasuk kinerja terkait aspek keberlanjutan; dan
 - d. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variable.



5. *The structure, policies and amount of remuneration as referred to in paragraph (1) must be evaluated by the BOC at least once a year.*

XII. Closing

This Guidelines and Code of Ethics is effective on 9 April 2026 and may be amended from time to time.

In the event of any differences between this Guidelines and Code of Ethics and prevailing laws and regulations, the latter shall prevail.

This Guidelines and Code of Ethics is made in both Indonesian language and English language. In case of any inconsistency between the Indonesian version and the English version, then the Indonesian version shall prevail and the English version shall be deemed to be adjusted to conform with the Indonesian version.

5. Struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dievaluasi oleh Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

XII. Penutupan

Pedoman dan Kode Etik ini berlaku efektif per tanggal 9 April 2026 dan dapat diubah dari waktu ke waktu.

Dalam hal terdapat perbedaan antara Pedoman dan Kode Etik ini dengan hukum dan peraturan yang berlaku, maka hukum dan peraturan tersebut yang akan berlaku.

Pedoman dan Kode Etik ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, maka versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku dan versi Bahasa Inggris dari Pedoman dan Kode Etik ini akan dianggap disesuaikan dengan versi Bahasa Indonesia.

Jakarta, 9 April 2026